



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yana Mulyana, berkedudukan di Jalan Merdeka Pangkalan Raya Rt.005 rw.007 Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARI APRIYANTO, SH dkk beralamat di Perum Cibadak Permai Rt 001 Rw 021, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Dede Sulaeman**, berkedudukan di Kampung Salabintana Wetan Rt.10 Rw.03 Desa Sundajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi sebagai **Tergugat I**;
2. **Sulastri**, berkedudukan di Kampung Selabintana Wetan RT.10/03 Desa Sundajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada SALEH HIDAYAT, SH dkk beralamat di Perum Kandana Blok B1 No.1 Rt.1/12 Subangjaya, Kota Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd



1. Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat sebagai Sopir lalu Tergugat I bertugas sebagai menganvas bumbu dapur di tempat Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I menganvas bumbu dapur dengan cara menjual bumbu dapur berupa lada, ketumbar, cabai dan lain sebagainya, Tergugat I mengambil barang tersebut di gudang milik Penggugat yang terkadang ditemani oleh Penggugat atau Tergugat I untuk mengambil barang sendiri;
3. Bahwa setelah barang di ambil harus dituangkan ke dalam nota nama barang dan banyaknya barang, dan apabila sudah sesuai lalu barang tersebut siap untuk di jual;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat I akan mengambil barang-barang berupa bahan makanan dan bumbu dapur, lalu Tergugat disuruh Penggugat untuk mengambil barang-barang tersebut di gudang;
5. Bahwa setiap pengambilan barang dimasukan kedalam nota pengambilan barang selanjutnya barang dimasukan ke dalam lembaran penjualan mingguan pada saat klosing akan tetapi pada saat Tergugat I melaporkan hasil penjualan yang dituangkan dalam laporan rekapitulasi penjualan mingguan ternyata Tergugat I mengosongkan harga barang atau tidak menulis besaran rupiah dalam jumlah pada lembaran rekapitulasi penjualan mingguan dan menyetor uang hasil penjualan kurang atau tidak sesuai dengan harga barang yang diambil;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp 125.056.280 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)** berdasarkan nota pembayaran dan Rekapitulasi Penjualan Mingguan yang tidak di setorkan oleh Tergugat I berikut rinciannya;

- 6.1. Barang-barang yang belum dibayar dan telah diambil oleh Tergugat I sesuai nota berwarna putih sebagai berikut;

NOTA PEMBAYARAN	
TANGGAL	JUMLAH (RP)
02 JANUARI 2016	8.354.000



05 JANUARI 2016	612.000
06 JANUARI 2016	7.095.000
07 JANUARI 2016	2.687.500
22 JANUARI 2016	1.800.000
01 FEBRUARI 2016	3.923.500
05 FEBRUARI 2016	648.000
10 FEBRUARI 2016	7.616.000
12 FEBRUARI 2016	4.420.000
15 FEBRUARI 2016	10.428.000
21 FEBRUARI 2016	16.823.000
29 FEBRUARI 2016	5.059.000
01 MARET 2016	8.640.000
08 MARET 2016	1.275.000
09 MARET 2016	4.570.000
11 MARET 2016	7.379.000
15 MARET 2016	12.900.000
JUMLAH	104.230.000

6.2. Bahwa adapun Tergugat I melakukan memanipulasi barang dan harga barang yang dikosongkan oleh Tergugat I tersebut dalam rekapitulasi penjualan mingguan, diantaranya :

6.2.1. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 01 Februari 2016 no urut 13 nama barang bedak 50 gram Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang) tersebut Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

6.2.2. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 07 Maret 2016 no urut 23 nama barang Ager "A" Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang) seharusnya barang tersebut Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

6.2.3. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 07 Maret 2016 no urut 24 agar "AA" Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang) seharusnya harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd



6.2.4. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 07 Maret 2016 no urut 44 Sperior Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang) seharusnya harganya Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

6.2.5. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 07 Maret 2016 no urut 60 nama barang kiis Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang), seharusnya harganya Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

6.2.6. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 19 April 2016 no urut 10 nama barang cabe 1000 SL Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang), harga barang tersebut Rp. 5.460.000 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

6.2.7. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 19 April 2016 no urut 13 nama barang kunyit 1000 SIF Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang), seharusnya harganya Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6.2.8. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 19 April 2016 no urut 20 nama barang Mizoni Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang), seharusnya harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

6.2.9. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 26 Juli 2016 no urut 10 nama barang cabe 1000 SL Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang), seharusnya harganya Rp.3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

6.2.10. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 21 Februari 2016 no urut 17 nama barang jenis atom 250 gram = 25 bal total harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Tergugat I tidak menulis harga barang;

6.2.11. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 07 Maret 2016 no urut 24 jenis barang agar "AA" 5 pack = 50.000 Tergugat I tidak menulis jumlah (harga barang), seharusnya harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6.2.12. Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal lupa bulan lupa 2016 no urut 55 nama barang malkis coklat Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) seharusnya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) jadi kekurangannya Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

6.3. Bahwa Adapun Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan setoran yang kurang dan alasan Tergugat I menyeter dalam keadaan kurang dalam lembaran rekapitulasi penjualan mingguan adalah:

6.3.1 Bahwa Tergugat I pada tanggal 01 Februari 2016 telah mengambil barang di Toko Penggugat dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 1.045.716, sedangkan Tergugat I membayar barang kepada Penggugat dengan setoran sebesar Rp. 811.500 jadi kekurangan bayar Tergugat I kepada Penggugat masih sisa sebesar Rp. 243.716,-;

6.3.2 Bahwa Tergugat I pada tanggal 02 Januari 2016 telah mengambil barang di Toko Penggugat dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 38.095.900 dengan total setor kepada Penggugat baru sebesar Rp. 33.460.500, sehingga Tergugat I kekurangan bayar kepada Penggugat sebesar Rp 2.274.400;

6.3.3 Bahwa Tergugat I tanggal 10 Februari 2016 telah mengambil barang di Toko Penggugat dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 1.748.178 sedangkan Tergugat I membayar barang yang diambil di Toko Penggugat dengan setoran Rp. 2.274.400, sehingga sisa kekurangan setoran Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 526.222 Tergugat I;

6.3.4 Bahwa Tergugat I tanggal 21 Februari 2016 telah mengambil barang di Toko Penggugat dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 1.256.700, sedangkan Tergugat I baru membayar barang kepada Penggugat dengan setoran Rp. 2.357.642, sehingga sisa kekurangan setoran Tergugat I sebesar Rp. 1.101.142;

6.3.5 Bahwa Tanggal 19 April 2016 Tergugat I ada tambahan barang dengan total harga barang seluruhnya sebesar Rp 3.198.000,-, kemudian Tergugat I baru

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd



membayar atas pengambilan barang tersebut adalah sebesar Rp 2.170.000, sehingga masih ada kekurangan membayar kepada Penggugat sebesar Rp 1.088.000,-;

6.3.6 Bahwa Tergugat I tanggal 26 Juli 2016 telah mengambil barang di Toko Milik Penggugat dengan total harga seluruhnya Rp 15.275.000,- kemudian Tergugat I baru membayar Kepada Penggugat atas pengambilan barang tersebut adalah sebesar Rp 14.365.000,-, sehingga masih ada kekurangan membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 910.800.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluhan Juta rupiah);

8. Bahwa Selama Tergugat I bekerja, Tergugat I menyerahkan Jaminan berupa Akta Jual Beli Nomor 116/2014 berupa Hak milik atas sebidang tanah Persil Nomor 128 D. II Blok Selabintana Wetan Desa Sudajaya Girang Kohir Nomor C.514/2813, seluas $\pm 48 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat puluh delapan meter persegi) dan sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 2476 dengan Luas 149 M^2 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Ayi.

Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang.

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang.

Barat : Berbatasan dengan Tanah Euis Suryanti.

9. Bahwa jaminan tersebut sekarang sudah dibangun dengan luas bumi 190 m^2 serta bangunan 60 m^2 dan saat tanah dan bangunan tersebut di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa Tergugat I akibat perbuatannya melakukan perbuatan melawan hukum telah di jatuhkan Pidana Penjara selama 1 Tahun dan 10 Bulan karena telah melakukan perbuatan Pidana sesuai dengan pasal 372 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Skb Tanggal 08 Januari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 23/PID/2019/PT BDG Tanggal 18 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat I tidak menyetorkan hasil penjualan;
12. Bahwa Akibat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka mohon untuk menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (*ilusionir*), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan CB (Conservatoir Beslag) terhadap obyek Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2476 Atas Nama Tergugat I dengan luas 149 M2 sebagaimana batas-batas sesuai dengan dalam sertifikat hak milik nomor 2476;
14. Bahwa diajukannya gugatan ini berawal dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil, maka layak atas mereka dihukum dengan membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar **Rp 125.056.280 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)** dan kerugian immaterial

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** kepada Penggugat sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT terhitung sejak Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);;

4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan barang milik Tergugat I berupa obyek Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2476 Atas Nama Tergugat I dengan luas 149 M2 sebagaimana batas-batas sesuai dengan dalam sertifikat hak milik nomor 2476;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing – masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Zulqarnain, S.H..MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**A. Gugatan Penggugat Salah Pihak terhadap Tergugat II
(Exceptio Error In Persona)**

1. Bahwa TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT, akan tetapi Penggugat mendudukan TERGUGAT II sebagai pihak dengan dasar dan alasan hukum bahwa Tergugat II berstatus sebagai isteri dari Tergugat I, padahal gugatan penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi nomor:237/Pid.B/2018/PN.Skb, tertanggal 08 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:23/PID/2019/PT BDG, tertanggal 18 Februari 2019. Kerugian Penggugat akibat perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I, tidak bisa dikaitkan atau dibebankan juga kepada Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I;

2. Bahwa oleh karena PENGUGAT salah mendudukan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah pihak (**Error In Persona**), oleh karenanya gugatan penggugat adalah CACAT FORMIL yang berakibat pada gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga demikian PARA TERGUGAT beralasan hukum bahwa Gugatan Penggugat patut untuk Ditolak atau tidak dapat diterima Seluruhnya ;

**B. Gugatan Ngawur dan Tidak Memenuhi Azas Jelas dan Tegas
(Obscur Libelium)**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita 6 (enam), gugatan Penggugat diajukan berdasarkan kerugian yang dialami Penggugat, yakni sebesar Rp 125.056.280,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd



Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) berdasarkan nota pembayaran dan rekapitulasi penjualan mingguan yang tidak disetorkan oleh Tergugat I. Pernyataan Penggugat tersebut adalah ngawur, kabur dan atau tidak jelas dan tegas, hal tersebut terlihat dalam uraian berikutnya pada posita 6.1, terlihat dalam tabel nota pembayaran, tertera jumlah Rp 104.230.000,- (Seratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), namun pada pada posita 6.2 dan 6.3 setelah dirinci, ternyata setelah Para Tergugat hitung, jumlah kekurangan yang belum disetor Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 20.826.280,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Sehingga demikian, Para Tergugat berpandangan hukum bahwa alasan dan dasar gugatan para Penggugat adalah Ngawur, tidak memenuhi Azas Jelas dan Tegas (Obscur Libelium). Oleh karenanya gugatan penggugat adalah CACAT FORMIL yang berakibat pada gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga demikian Para Tergugat beralasan hukum bahwa Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya; -

2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam posita 8 (delapan), dan 9 (sembilan) terkait objek harta milik Para Tergugat yang dkaitkan oleh Penggugat untuk dijadikan objek sita jaminan dalam gugatan Penggugat tersebut diajukan berdasarkan asumsi dan perkiraan semata, tanpa berdasarkan data yang tepat dan akurat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan ngawur atau mengada-ada dan tidak jelas serta tegas. Sehingga demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Rv, sehingga demikian PARA TERGUGAT beralasan hukum bahwa Gugatan Penggugat patut untuk Ditolak Seluruhnya atau tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuatu yang telah termuat dalam Eksepsi sepanjang ada kaitannya mohon dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini, dan PARA TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi hukum PENGGUGAT terkecuali yang dinyatakan dan dibenarkan oleh PARA TERGUGAT ;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas sekaligus ingin menegaskan bahwa objek harta milik Para Tergugat yang dikaitkan oleh Penggugat untuk dijadikan objek sita jaminan dalam gugatan Penggugat tersebut diajukan berdasarkan asumsi dan perkiraan semata, tanpa berdasarkan data yang tepat dan akurat. Bahwa harta tersebut tidak ada kaitannya dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat secara ngawur, mengada-ada atau asal perkiraan saja;

3. Bahwa oleh karena dalam posita Gugatan PENGGUGAT khususnya mengenai Objek Perkara adalah ngawur dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang sebenarnya, oleh karenanya bukan kapasitas PARA TERGUGAT untuk menanggapi. Sehingga demikian gugatan penggugat patut untuk Ditolak Seluruhnya atau tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, baik dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak Terhadap Tergugat II (Exceptio Error In Persona);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Klaar Recht);
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 25 Februari 2021 dan atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Bukti P – 1, Nota Tertanggal 02 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P - 2 , Nota Tertanggal 05 Januari 2016, (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3, Nota Tertanggal 06 Januari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 Nota Tertanggal 07 Januari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 Nota Tertanggal 22 Januari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6, Nota Tertanggal 01 Februari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P- 7 Nota Tertanggal 05 Februari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 Nota Tertanggal 10 Februari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P- 9 Nota Tertanggal 12 Februari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 Nota Tertanggal 15 Februari 2016 (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11, Nota Tertanggal 21 Februari 2016, (Sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12, Nota Tertanggal 29 Februari 2016 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 Nota Tertanggal 01 Maret 2016, (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14, Nota Tertanggal 08 Maret 2016, (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P - 15 Nota Tertanggal 09 Maret 2016 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16, Nota Tertanggal 11 Maret 2016, (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P - 17 Nota Tertanggal 15 Maret 2016, {Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 02 Januari 2016, (Sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 19 Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 01 Februari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P – 20 Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 07 Maret 2016 (Sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 19 April 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P – 22 Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 26 Juli 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P – 23 Rekapitulasi penjualan mingguan tanggal 21 Februari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P – 24 Rekapitulasi Penjualan Mingguan Tertanggal 10 Februari 2016, (Sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 237/Pid.B/2018/ PN.Skb Tanggal 08 Januari 2019, (Sesuai dengan salinan asli);
26. Bukti P – 26 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 23/Pid.B/2019/PT.Bdg Tanggal 18 Februari 2019, (Sesuai dengan salinan asli);
27. Bukti P – 27 Akte Jual Beli Nomor 116/2014 Atas Nama Dede Sulaeman sebagai Pembeli(tanpa aslinya);
28. Bukti P – 28 Sertifikat Hak Milik Nomor 2476 Atas Nama Dede Sulaeman, (tanpa aslinya) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-27 dan P-28 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;

1. BIBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada tahun 2014, Tergugat I dilaporkan ke kepolisian ;
- Bahwa peran dari LALAN adalah kenek mobil, saksi dan Tergugat I sebagai sales ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I hanya sebagai rekan kerja / teman kerja ;
- Bahwa yang membuat rekapan penjualan adalah Penggugat ;
- Bahwa rekapan dibuat atas dasar apa pengambilan barang ;

2. LALAN RUSLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian Penggugat ;
- Bahwa peran dari saksi adalah kenek mobil, saksi BIBIN dan Tergugat I sebagai sales ;
- Bahwa yang bertugas membuat rekapan adalah Penggugat ;
- Bahwa rekapan tersebut dibuat atas dasar pengambilan barang ;
- Bahwa mengenai selisih rekapan, saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I dilaporkan ke kepolisian karena melakukan penggelapan uang ;
- Bahwa saksi tidaktahu apakah kerugian Penggugat sudah dikembalikan kepada Penggugat ataukah belum ;



- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 2016 ;
- Bahwa tugas BIBIN selain sebagai sales juga sebagai sopir ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 s/d P-17 berupa nota penambahan barang ;
- Bahwa saksi bertanda tangan di nota tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sejak tahun 2014 sampai 2016;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena Penggugat bangkrut ;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada tokonya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

- **Gugatan error in persona**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsi ini menyatakan bahwa Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat II sebagai pihak karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, terlebih Tergugat I atas perbuatan penggelapannya telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sehingga adalah keliru jika Penggugat mendudukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, sebaliknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak error in persona karena Tergugat II telah menguasai rumah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dimana rumah tersebut adalah merupakan harta bersama ;

Menimbang, bahwa tentang jawab menjawab yang disampaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa sudah benar Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo karena menurut Penggugat ada hal yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan diri Penggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal / perbuatan apa yang telah diperbuat Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat nantinya akan dibuktikan oleh para pihak dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk eksepsi error in persona ini haruslah ditolak ;

- **Gugatan Penggugat obscur libel**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat obscur libel / kabur oleh karena terdapat perbedaan perhitungan antara nota pembayaran serta untuk hasil rekapitulasi serta objek sita jaminan yang diminta Pengugat untuk disita hanyalah berdasarkan asumsi dan perkiraan semata, sehingga berdasarkan alasan – alasan tersebut maka gugatan Penggugat obscur libel / kabur sebaliknya Penggugat menyatakan bahwa terhadap keberatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dijelaskan Penggugat dalam posita maupun gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang obscur libel ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab yang disampaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidaklah obscur libel karena pada dasarnya Penggugat telah menguraikan dasar gugatannya, subjek hukum yang digugat sedangkan mengenai kerugian, bentuk dan nilainya sesungguhnya akan dibuktikan oleh para pihak dan harus memasuki pokok perkara sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat obscur libel, haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud disini adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang sengaja tidak melaporkan hasil rekapitulasi penjualan dengan uang hasil penjualan yang tidak sesuai yang mana akibat perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 125.056.280,- (seratus dua puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengajukan alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa objek sita jaminan yang dimohonkan Penggugat hanya berdasarkan asumsi dan pemikiran semata, nilai kerugian Penggugat yang diuraikan yang mengada – ada atau asal perkiraan saja serta tidak jelas objek perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa barang siapa yang mendalilkan, makai a wajib membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa memang ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I pernah bekerja kepada Penggugat dan karena atas perbuatan Tergugat I yang tidak melaporkan hasil rekapitulasi penjualan dengan uang hasil penjualan yang tidak sesuai yang mana akibat perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 125.056.280,- (seratus dua puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini sebenarnya dari gugatan serta bukti – bukti Penggugat tanpa adanya bantahan Tergugat I dan Tergugat II maka telah dapat diketahui nilai kerugian yang dialami Penggugat yakni sebesar Rp. 125.056.280,- (seratus dua puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bahkan Tergugat I atas perbuatannya telah dihukum atas perbuatannya yakni “melakukan tindak pidana penggelapan” dan kepadanya telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan jaminan akta jual beli Nomor 116/2014, berupa tanah hak milik atas sebidang persil nomor 128 D. II, Blok Selabintana Wetan, Desa Sundajaya Giring Kohir, Nomor C.514/2813 seluas 48 m dan sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476 atas nama Tergugat I, faktanya saksi – saksi Penggugat tidak mengetahui penyerahan jaminan tersebut dan apakah ada perjanjian sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I bilamana dalam usaha kerjasamanya ada salah satu pihak yang mengalami kerugian sehingga diharuskan untuk mengganti nilai kerugian atas objek yang dijadikan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, dipersidangan tidak pula diperoleh fakta hukum bahwa objek jaminan tersebut kini sudah dibangun sebuah bangunan dengan luas 60 m dan telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pembuktian juga sama sekali tidak mengajukan satupun alat bukti yang membuktikan adanya penyangkalan bahwa kerugian yang dialami Penggugat berupa kerugian yang dialaminya tersebut telah diganti oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai istri sehingga dalam hal ini semakin membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dan terhadap kerugian tersebut maka adalah berdasar jika Penggugat dalam gugatannya menuntut agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya jika kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat tersebut yakni sebesar Rp. 125.056.280,- (seratus dua puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sedangkan untuk nilai kerugian immateriil oleh karena tidak berdasar maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 oleh karena faktanya tidak pernah diletakan sita jaminan atas SHM Nomor 2476 atas nama Tergugat I, maka petitum angka 4 Penggugat tersebut, ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 oleh karena amar putusan adalah mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran kerugian materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ sejumlah uang maka terhadap tuntutan uang paksa menjadi tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, tentang tuntutan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat, karena petitum tersebut tidak didukung dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA-SEMA yang berkaitan dengan itu, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya maka kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.tentang Kekuasaan Kehakimandan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 125.056.280 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT terhitung sejak perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 1.515.000,- (Satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) .
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SENIN tanggal 26 April 2021., oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN, 3 MEI 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Marca Antoko, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 1.375.000,-
PNBP	: Rp. 40.000,-
Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J U M L A H	Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).